



P U T U S A N

Nomor 0085/Pdt.G/2014/PA.Mdo.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama kelas I B Manado yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan sopir, Pendidikan SMA, bertempat tinggal di Kecamatan Kauditan Kabupaten Minahasa Utara dalam hal ini menguasai kepada Jamal Gais bin Yusuf Gais Pekerjaan Suplayer, beralamat di Desa Kauditan I Jaga I Kecamatan Kauditan Kabupaten Minahasa Utara, berdasarkan surat kuasa khusus Insidentil tanggal 05 Mei 2014, terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Manado dengan register nomor 13 /Kuasa/0085/Pdft-G/2014/PA.Mdo tanggal 22 Mei 2014, selanjutnya disebut Pemohon;

Melawan :

Tergugat, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, Pendidikan SMA, bertempat tinggal di Kecamatan Kauditan Kabupaten Minahasa Utara, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;



Telah memeriksa bukti- bukti yang diajukan dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Manado dengan register Nomor 0085/Pdt.G/2014/PA.Mdo telah mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pada tanggal 15 Juli 2007, Pemohon dengan Termohon melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kauditan Kabupaten Minahasa Utara.
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Ternate Maluku Utara sekitar 4 tahun lalu kembali ke Manado (kauditan) lalu berpisah.
3. Dalam perkawinan telah di karuniai 3 orang anak masing-masing bernama: 1). Anak I umur 5 tahun, laki-laki. 2). Anak II, umur 2 Tahun (wanita). 3. Anak III, umur 2 Tahun (wanita).
4. Awalnya rumah tangga rukun, namun sejak Pemohon dan Termohon tinggal di Ternate Tahun 2010 mulai terjadi pertengkaran akibatnya rumah tangga tidak harmonis.
5. Bahwa penyebab pertengkaran rumah tangga antara Pemohon dan Termohon disebabkan antara lain :
 - a. Bahwa Termohon tidak mau mendengar nasihat Pemohon dan hanya mementingkan diri sendiri.
 - b. Bila terjadi pertengkaran Termohon sering meninggalkan rumah.
 - c. Bahwa bila Termohon ada di luar rumah sering mengirim sms bahwa sudah ada laki-laki lain dan Termohon meminta certain dari Pemohon.



- d. Termohon tidak lagi menghargai Pemohon sebagai suami dan selalu berkata kasar.
6. bahwa puncak percekcoakan rumah tangga terjadi pada bulan Februari 2014 dimana terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang akhirnya Termohon turun dari rumah sejak itu pula Pemohon dan Termohon hidup berpisah .
7. Bahwa karena keadaan rumah tangga yang sudah demikian, maka Pemohon merasa tidak ada harapan lagi untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang oleh karenanya Pemohon telah berketetapan hati untuk mentalak Termohon melalui prosedur hukum yang berlaku;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkaraini ;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas Pemohon memohon putusan sebagai berikut:

PRIMER:

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
- 2 Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon.
- 3 Biaya perkara di bebaskan kepada Pemohon;

SUBSIDER:

-Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir di persidangan;

Bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara dengan cara menasihati namun tidak berhasil, selanjutnya dilakukan upaya perdamaian melalui mediasi yang dilaksanakan pada tanggal 24 April 2014



dengan perantaraan mediator Dra. Hj.Marhumah, hakim Pengadilan Agama Manado yang ditunjuk atas kesepakatan kedua belah pihak melaporkan bahwa mediasi gagal mencapai kesepakatan perdamaian, selanjutnya permohonan Pemohon dibacakan dimana isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara tertulis pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Termohon menolak seluruh dalil Pemohon kecuali yang secara tegas di akui.
- 2 Benar Pemohon dan Termohon suami isteri yang sah.
- 3 Tidak benar dalil Pemohon pada posita angka 2 terkait dengan kediaman Pemohon dan Termohon selama menikah. Fakta yang benar adalah :
 - a Tahun 2007 Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Kauditan.
 - b Pertengahan tahun 2008 pindah di tempat kos di Desa Kauditan selama 1 tahun 6 bulan.
 - c Awal 2009 sampai 2011 merantau di Ternate.
 - d Tanggal 15 Januari pulang dan tinggal di tempat kost sampai pertengahan 2012.
 - e Akhir tahun 2012 pindah ke rumah orang tua Pemohon di Desa Kauditan lalu Pemohon bekerja di Weda kemudian pindah ke Obi Maluku Utara sampai Pemohon mendapat kecelakaan.
 - f 5 Februari 2014 terjadi percekocokan lalu Termohon turun dari rumah.
- 4 Benar dari pernikahan Pemohon dan Termohon memperoleh 3 orang anak sebagaimana didalilkan Pemohon.



- 5 Benar terjadi campur tangan orang tua Pemohon sehingga Pemohon dan Termohon piundah ke Ternate.
- 6 Termohon menolak dalil pada posita angka (5) tentang penyebab pertengkaran, dan yang sebenarnya adalah:
 - a Pemohon sering pulang larut malam di luar jam kerja biasanya.
 - b Pemohon meninggalkan Termohon 2 minggu berturut-turut tanpa nafkah.
 - c Beberapa kali Termohon menemukan sms dari wanita lain di Handphon Pemohon yang isinya diantaranya meminta uang kepada Pemohon.
 - d Termohon pernah menemukan celana dalam wanita lain di dalam mobil sehingga Termohon marah.
 - e Sejak Pemohon berhenti kerja tahun 2014 tidak ada lagi nafkah bagi anak-anak dan Termohon.
 - f Orang tua Pemohon selalu ikut campur dalam rumah tangga dan selalu membela Pemohon dan mempersalahkan Termohon.
- 7 Tidak benar sebagian dalil Pemohon point 6, tetapi yang terjadi adalah saat anak bernama Ervina sakit maka Termohon menyusul Pemohon ditempat mabuknya dan Pemohon tidak menggubris dan kembali ke rumah nanti setelah pikul 01.00 dini hari.
- 8 Bahwa ke esokan harinya yakni tanggal 5 Februari 2014 Pemohon berkata bahwa “satu bulan leh bagini kita somo cari parampuan lain” mendengar ucapan tersebut Termohon sakit hati dan turun dari rumah menuju rumah orang tua Termohon bersama 2 orang anak kembar.



9 Bahwa tanggal 28 Februari 2014 kakak kandung Pemohon bernama Rahmawati Gais menyusul Termohon dan mengajak untuk tinggal di rumah ia ia sediakan dengan maksud agar Pemohon dan Termohon berdamai.

10 Termohon sudah meminta maaf kepada Pemohon dihadapan perangkat desa, tetapi Pemohon mengatakan bahwa bila Termohon ingin kembali membina rumah tangga dengannya maka Termohon harus bersabar dan tidak boleh melarang Pemohon keluar rumah dan mabuk-mabukan.

11 Tidak benar perselisihan terjadi akibat ulah Termohon sebab selama ini Termohon sudah cukup bersabar.

12 Pemohon mempunyai pinjaman di BRI Unit Bitung sebesar Rp.25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) dengan jaminan rumah orang tua Termohon, selama ini Pemohon baru membayar 12 bulan.

13 Termohon berhak mengasuh ketiga anak yang masih berumur di bawah 12 tahun.

14 Pemohon sebagai bapak dari anak-anak mempunyai kewajiban terhadap keperluan anak-anak yang ditaksir sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) setiap bulan sampai anak-anak dewasa/mandiri.

15 Termohon masih berharap Pemohon dan Termohon rukun kembali.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas Termohon memohon putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

- 1 Menerima gugatan Pemohon.
- 2 Menyatakan perkawinan Pemohon dan Termohon adalah sah dan batal karena perceraian.



- 3 Memberikan hak asuh ketiga anak Pemohon dan Termohon kepada Termohon .
- 4 Memerintahkan kepada Pemohon untuk memberikan biaya pemeliharaan anak sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) perbulan.
- 5 Memerintahkan Pemohon untuk melunasi pinjaman uang di BRI selambat-lambatnya 2 tahun setelah putusan berkekuatan hukum tetap dan menyerahkan surat-surat kepemilikan rumah kepada orang tua Termohon.

SUBSIDER.

Mohon putusan yang seadil-adil.

Bahwa selain jawaban tertulis diatas Termohon menambahkan pula bahwa Termohon mengajukan tambahan gugatan secara lisan dalam reconvensi yakni gugatan tentang nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) dan nafkah lalai 3 bulan sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah).

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut sepanjang menyangkut dalil dalam konvensi Pemohon melalui kuasa hukumnya memberi tanggapan/replik lisan yang pada pokoknya bertetap pada dalil-dalil semula;

Bahwa adapun mengenai gugatan reconvensi Tergugat reconvensi/ Pemohon konvensi memberikan jawaban sebagai berikut:

- Bahwa gugatan tentang nafkah iddah Tergugat reconvensi/Pemohon konvensi hanya menyanggupi Rp.2.250.000,- (Dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Nafkah anak Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) setiap bulan untuk dua anak karena anak yang pertama ada dalam asuhan Tergugat reconvensi/Pemohon konvensi.



- Tentang nafkah lalai Tergugat rekonvensi/Pemohon konvensi masih tetap memberikannya hingga tanggal 17 Mei 2014.

Bahwa terhadap jawaban yang berkaitan dengan gugatan rekonvensi sebagaimana diuraikan di atas Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi memberikan tanggapan secara lisan sebagai berikut:

- Bahwa hak asuh terhadap 3 orang anak tetap pada Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi karena anak-anak masih di bawah umur.
- Nafkah iddah Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi bertahan pada jumlah Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah).
- Nafkah lalai selama 3 bulan Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi bertahan pada Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah).
- Nafkah untuk 3 orang anak sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) setiap bulan.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti – bukti sebagai berikut:

-Bukti Surat:

Foto kopi Duplikat Kutipan Akta Nikah bersama dengan Aslinya Nomor : **kk.23.09/1/pw.01/96/2014 tanggal 08 April 2014** yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kauditan Kabupaten Minahasa Utara yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup diberi tanda bukti P;

-Bukti Saksi

- 1 **Saksi I**, Umur 60 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kecamatan Kauditan Kabupaten Minahasa Utara;
saksi memberikan keterangan dibawah sumpah sbb:
 - Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi masih mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon.



- Bahwa saksi hadir saat Pemohon dan Termohon menikah.
- Setelah menikah, beberapa hari kemudian Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon lalu pindah di Ternate tapi sekarang sudah kembali;
- Sepengetahuan Saksi sejak bulan Februari 2014 sampai sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan percekcoakan dalam rumah tangganya.
- Penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon saksi tidak tahu persis karena itu masalah intern keluarga Pemohon dan Termohon.
- Saksi tidak pernah melihat langsung kedua belah pihak bertengkar ;
- Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal sama-sama dalam satu rumah, mereka telah berpisah tempat tinggal ;
- Sejak Pemohon dan Termohon berpisah tempat, komunikasi diantara mereka, tidak terjalin lagi dengan baik .
- Saksi selaku keluarga Pemohon sudah berusaha menasihati Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil ;
- Menurut pengamatan saksi, Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan karena Pemohon sudah tidak mau rukun lagi.

2 **Saksi II**, Umur 58 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tukang, bertempat tinggal di Kecamatan Kauditan Kabupaten Minahasa Utara;

Saksi memberi keterangan di atas sumpah sbb:

- Saksi kenal Pemohon dan kenal juga Termohon ;
- Mereka adalah suami istri yang sah dan telah dikaruniai 3 orang anak.
- Saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon dengan Termohon ;
- Sepengetahuan saksi, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon lalu pindah ke Ternate Maluku Utara kemudian pindah lagi ke Kauditan sampai sekarang;



- Pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun saat ini rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan perpecahan dalam rumah tangganya;
 - Penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon saksi tidak tahu;
 - Saksi pernah melihat langsung bungkusan yang saksi duga adalah baju Termohon di letakkan di depan rumah orang tua Pemohon;
 - Pemohon dan Termohon tidak tinggal sama-sama dalam satu rumah, mereka telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2014 sampai sekarang ;
 - Sejak Pemohon dan Termohon berpisah tempat, komunikasi diantara mereka, tidak terjalin lagi dengan baik .
 - Saksi selaku keluarga Pemohon sudah berusaha menasihati Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil ;
- 3 **Saksi III**, umur 69 tahun, Agama Islam Pekerjaan Tani Bertempat tinggal di Kecamatan Kauditan Kabupaten Minahasa Utara;

Bahwa saksi memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Saksi adalah ayah kandung Pemohon.
- Pemohon dan Termohon suami isteri dan mempunyai 3 orang anak.
- Awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan damai, namun saat ini keduanya tidak harmonis dan sering bertengkar disebabkan Pemohon meminum minuman keras dan sering pulang ke rumah hingga jam 0.2.00 malam.
- Bahwa akibat selalu bertengkar akhirnya Termohon turun dari rumah dan sejak itu keduanya berpisah. Kejadian itu terakhir di bulan Februari 2014.
- Bahwa pemohon bekerja sebagai sopir dengan penghasilan sekitar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) perhari.
- Sebagai orang tua sudah berusaha merukunkan tetapi tidak berhasil.



Bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil bantahnya Termohon mengajukan bukti saksi 1 (satu) orang dan memberikan keterangan di bawah sumpah sbb:

> **Saksi IV**, 42 tahun, Agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, Alamat Desa

Kauditanb Kecamatan Kauditan Kabupaten Mikhasa Utara;

Saksi adalah saudara kandung Termohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 15 Juni 2007 .
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon telah mempunyai 3 orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis tetapi saat ini sudah berantakan bahkan sudah berpisah sejak bulan Februari 2014;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena Pemohon sering meminum minuman keras dan pulang setelah larut malam sekitar jam 0.1.00 malam
- Bahwa sejak berpisah Termohon dan anak tidak di nafkahi.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah diusahakan untuk dirukunkan kembali, namun tidak berhasil;

Bahwa akhirnya Pemohon dan Termohon dalam kesimpulannya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan telah memohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya, maka semua yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini harus dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan dalam perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

-Dalam Konvensi:



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan sebelumnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon menghadap di persidangan ;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah berusaha secara sungguh-sungguh menasihati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon, agar rukun kembali membina rumah tangga, baik melalui Hakim Drs.Hj. Marhumah sebagaimana maksud PERMA Nomor 1 Tahun 2008 maupun disetiap tahapan persidangan, akan tetapi upaya maksimal tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil Permohonan dalam perkara ini terlebih dahulu Pengadilan mempertimbangkan kepentingan hukum dan hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam serta keduanya berdomisili dalam wilayah Pengadilan Agama Manado, oleh karena itu berdasarkan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jis Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 49 huruf (a) dan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pemohon mempunyai kepentingan hukum untuk mengajukan cerai serta Pengadilan Agama Manado berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang



Peradilan Agama jo Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dibacakanlah surat permohonan Pemohon dalam persidangan tertutup untuk umum, dan ternyata Pemohon tetap mempertahankan isi dan maksud permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 15 Juli 2007 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kauditan Kabupaten Minahasa Utara, dan dalam pernikahan tersebut telah dikaruniai tiga orang anak, semula rumah tangga rukun dan baik, namun sejak Pemohon dan Termohon tinggal di Ternate Maluku Utara sekitar Tahun 2010 rumah tangga mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon sering keluar rumah tanpa izin dari Pemohon, tidak lagi menghargai suami dan sering mengirim sms pada lelaki lain, akhirnya sejak bulan Februari 2014 Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang;

Menimbang, bahwa atas dalil Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban yang pada pokoknya menerima sebagian dan membantah sebagian dengan kualifikasi membenarkan adanya perselisihan dan pertengkaran akan tetapi menyangkut penyebabnya dibantah oleh Termohon sebab faktanya tidak seperti diuraikan oleh Pemohon dalam dalil permohonannya. (vide BAS tanggal 22 Mei 2014);

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan replik yang pada pokoknya bertetap pada dalil permohonannya, dan atas replik Pemohon tersebut Termohon telah pula mengajukan Duplik yang pada pokoknya bertetap pada jawaban semula;



Menimbang bahwa, dari jawab menjawab/replik duplik, maka dapat diterik kesimpulan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah:

- Apakah benar telah terjadi percekcoan/pertengkaran antara Pemohon dan termohon sehingga keduanya tidak rukun lagi dalam rumah tangga ?
- Apakah dalam percekcoan/pertengkaran tersebut telah dilakukan upaya perdamaian untuk merukunkan kembali kedua belah pihak ?

Menimbang bahwa, dalam rumusan pokok permasalahan tersebut diatas terutama tentang percokcokan dan pertengkaran Majelis Hakim tidak lagi memfokuskan pada pandangan siapa yang salah dan siapa yang benar tetapi yang terpenting untuk dianalisis berdasarkan bukti-bukti adalah mengeni benar tidaknya percekcoan beserta faktor penyebabnya hal tersebut didasarkan pada Yurisprodensi Mahkamah Agung RI Nomor 38.k/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1990.

Menimbang bahwa untuk mengetahui apakah telah terjadi percekcoan/ pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon sebagai mana rumusan pekok masalah ke satu, maka Pemohon telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi dan memberikan keterangan di atas sumpah yang pada pokoknya menerangkan bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran. Bahwa dalam keterangan dipersidangan 2 (dua) saksi tidak melihat langsung percekcoan karena cuma mendengar pengaduan Termohon, akan tetapi saksi-saksi mengetahui bahwa sejak bulan Februari 2014 Pemohon dan Tedrmohon sudah pisah rumah dan tidak ada lagi komunikasi yang positif selama keduanya berpisah.

Menimbang bahwa, bukti saksi Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana maksud pasal 309 RBg sehingga dapat dipertimbangkan.



Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabanya menolak sebagian dalil permohonan Pemohon terutama menyangkut penyebab timbulnya Percekcokan/ pertengkaran, maka terhadap dalil-dalil yang dibantah perlu di buktikan sesuai ketentuan Pasal 163 HIR.

Menimbang bahwa untuk maksud tersebut diatas Termohon telah mengajukan 1 (satu) saksi di bawah sumpah telah memberi keterangan yang pada pokoknya menerangkan benar telah terjadi **percekcokan** Pemohon dan Termohon menyebabkan keduanya berpisah sejak bulan Februari 2014 sampai sekarang;

Menimbang bahwa, bukti saksi Termohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 164 HIR yakni bukti saksi minimal 2 (dua) orang, oleh karena itu maka majelis Hakim berpendapat bahwa Termohon tidak mampu membuktikan dalil bantahannya.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti Pemohon di hubungkan dengan keterangan Pemohon dan Termohon dipersidangan sepanjang yang berkaitan dengan permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon karena alasan **percekcokan** dan pertengkaran harus dinyatakan telah terbukti;

Menimbang bahwa, tentang pokok masalah yang kedua, yakni apakah dalam **percekcokan** dan pertengkaran Pemohon dan Termohon telah di upayakan perdamaian, maka majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon maupun keterangan para pihak di persidangan ternyata keluarga kedua belah pihak sudah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, usaha perdamaian tersebut telah pula di lakukan secara maksimal oleh majelis Hakim dalam setiap tahap persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang nomor



7 Tahun 1989 yang diubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama serta upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana ketentuan PERMA nomor 1 Tahun 2008 akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa upaya perdamaian terhadap kedua belah pihak sudah maksimal.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;
- Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari Tahun 2014;
- Bahwa upaya perdamaian sudah dilakukan akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dilanda oleh perselisihan dan percekcoakan yang tajam dan terus menerus (broken marriage) sehingga keduanya tidak dapat lagi mewujudkan sebuah rumah tangga sebagaimana yang dimaksud dalam Al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21, dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu sebuah rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan, sebagaimana maksud Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu terwujudnya rumah tangga yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, oleh sebab itu dalam sebuah rumah tangga diperlukan adanya unsur saling mencintai dan saling



menyayangi di antara kedua belah pihak sebagai suami istri, seperti diisyaratkan dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21, sebagai berikut;

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan 17nsure. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang bahwa di samping unsur-unsur sebagaimana tersebut di atas, cita ideal sebuah kehidupan perkawinan memerlukan pula adanya kesadaran suami istri terhadap hak, kedudukan dan kewajiban masing-masing, tetapi dalam kenyataannya unsur-unsur tersebut tidak ditemukan lagi dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon setidaknya sejak keduanya berpisah pada bulan Februari Tahun 2014 yang lalu oleh karena itu Pengadilan berpendapat ikatan perkawinan Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat di pertahankan lagi karena mempertahankan suatu ikatan perkawinan yang telah kehilangan kasih sayang sudah tidak akan membawa maslahat, bahkan akan menyebabkan mudarat yang lebih besar bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dari segi kemaslahatan adalah lebih baik kedua belah pihak bercerai dari pada hidup dalam pernikahan yang membawa penderitaan lahir batin sebagaimana kaidah ushul yang berbunyi :

Artinya: “Menolak kerusakan lebih didahulukan daripada menarik kebaikan”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan permohonan Pemohon telah memenuhi 17 ketentuan yang terkandung dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan



Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf

(f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan Pemohon pada petitum ke 1 agar permohonan Pemohon di kabulkan dan petitum angka ke 2 agar Pemohon di izinkan mengikrarkan telak terhadap Termohon patut di kabulkan.

-Dalam Rekonvensi:

Menimbang bahwa, Penggugat Rekonvensi/Termohon konvensi mengajukan gugatan Rekonvensi sebagai berikut:

- 1 Hak asuh terhadap 3 (tiga) orang anak yang masih di bawah umur.
- 2 Nafkah 3 (tiga) anak sejak terjadi perceraian sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) setiap bulan.
- 3 Nafkah iddah sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah).
- 4 Nafkah lalai sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah).
- 5 Agar Tergugat rekonvensi/Pemohon konvensi dihukum tetap membayar hutang kredit pada Bank BRI Unit Kauditan sampai pinjaman dinyatakan lunas oleh BRI.

Bahwa Tergugat rekonvensi/ Pemohon konvensi memberikan jawaban tidak bersedia memberikan hak asuh pada Penggugat rekonvensi/Termohon konvensi. Adapun mengenai tuntutan lainnya Tergugat rekonvensi/Pemohon konvensi memberikan tanggapan yaitu :

- Nafkah anak Tergugat rekonvensi/Pemohon konvensi akan memberikan sesuai kemampuan yaitu Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) untuk 3 (tiga) orang anak setiap bulan.



- Nafkah iddah Tergugat rekonsensi/Pemohon konvensi sanggup membayar Rp.2.250.000,-(dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) selama masa iddah.
- Nafkah lalai Tergugat rekonsensi/Pemohon konvensi tolak karena sampai bulan Mei 2014 Tergugat rekonsensi masih memberikannya.
- Sedangkan tentang hutang di BRI, merupakan hutang bersama sehingga sama-sama menanggungnya.

Menimbang bahwa, Penggugat rekonsensi/Termohon konvensi dalam jawabannya bertetap pada pendiriannya, demikian pula halnya dengan Tergugat rekonsensi/Pemohon konvensi dalam tanggapannya bertetap pada jawaban semula.

Menimbang bahwa, gugatan atas suatu hak harus didasarkan pada ketentuan Pasal 283 R.Bg/163 HIR yang menyatakan „, Barang siapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan maka untuk menguatkan haknya itu atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu“.

Menimbang bahwa, berkaitan dengan gugatan Penggugat Rekonsensi/Termohon konvensi sebagaimana di uraikan sebelumnya, di persidangan tidak ada satupun alat bukti yang diajukan oleh Penggugat rekonsensi;

Menimbang bahwa, akan tetapi Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa sengketa yang terkait dengan bidang perkawinan seperti hak pemeliharaan anak, nafkah iddah, nafkah lalai dan sebagainya memiliki nilai yang bersifat lex spacialis sehingga meskipun Penggugat rekonsensi/Termohon tidak mengajukan bukti didalam persidangan akan tetapi hal-hal yang timbul sebagai akibat dari suatu perkawinan dan atau perceraian sepanjang tidak bertentangan dengan tujuan



penegakkan hukum dan keadilan perlu dipertimbangkan oleh Majelis Hakim didalam menyelesaikan perkara aquo;

Menimbang bahwa, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat rekonsensi/Termohon konvensi satu demi satu sebagai berikut.

1 Gugatan tentang hak asuh anak.

Menimbang bahwa, sebelum menentukan hak asuh anak, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai latar belakang, asal usul maupun usia dan persyaratan seseorang yang diberi wewenang untuk memegang hak hadhanah;

Menimbang bahwa mengenai asal-usul anak Penggugat rekonsensi/Termohon konvensi dan Tergugat rekonsensi/Pemohon konvensi mengakui bahwa dalam perkawinan mereka telah lahir 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama, 1).**Erwin sahreza Gais**, 2).**Evina Gais** dan 3). **Evani Gais**, ketiganya masih berumur di bawah 12 tahun.

Menimbang bahwa, dengan demikian Majelis Hakim menetapkan bahwa anak yang bernama 1).**Erwin sahreza Gais**, 2).**Evina Gais** dan 3). **Evani Gais** adalah anak yang sah dari hasil perkawinan antara Penggugat rekonsensi/Termohon konvensi dan Tergugat rekonsensi/Pemohon konvensi.

Menimbang bahwa, tentang siapa yang berhak untuk mengasuh anak-anak tersebut maka tolok ukur yuridisnya secara normal ditentukan oleh faktor usia dari ke tiga anak itu sendiri serta factor persyaratan yang harus dipenuhi oleh seseorang yang memegang hak hadhanah.

Menimbang bahwa, Tergugat rekonsensi/Pemohon konvensi dalam jawabannya menyatakan Penggugat rekonsensi/Termohon konvensi tidak berhak



mengasuh anak yang pertama bernama Erwin Sahreza Gais karena sejak Penggugat rekonsensi/Termohon konvensi pergi meninggalkan Tergugat rekonsensi/Pemohon konvensi anak tersebut sudah di asuh oleh neneknya (orang tua Tergugat rekonsensi/Pemohon konvensi);

Menimbang bahwa, akan tetapi Penggugat rekonsensi/Termohon konvensi menolak alasan Tergugat rekonsensi/Pemohon konvensi tersebut dan menyatakan tetap ingin mengasuh ketiga anaknya;

Menimbang bahwa, apa yang disampaikan baik oleh Penggugat rekonsensi /Termohon konvensi maupun oleh Tergugat rekonsensi/Pemohon konvensi tersebut tidak didasarkan pada bukti-bukti yang cukup sehingga untuk menetapkan hak asuh anak Majelis Hakim harus mendudukan persoalannya pada mekanisme hukum yang telah ada yakni mengembalikan pada ketentuan Pasal 105 huruf (a) yang menyebutkan bahwa " Pemeliharaan anak yang belum mumayiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya".

Menimbang bahwa, ternyata anak yang bernama Erwin Sahreza Gais masih berumur 5 Tahun sedangkan anak bernama Evina Gais dan Evani Gais masih berumur 2 Tahun. Kedua anak yang bernama Evina Gais dan Evani Gais merupakan anak kembar sehingga memiliki umur yang sama, dengan demikian secara hukum ketiga anak tersebut diatas masih tergolong anak yang belum mumayiz , masih dibawah umur 12 tahun;

Menimbang, bahwa dalam konteks pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dikorelasikan dengan doktrin tentang syarat-syarat hadhanah, dapat dipahami pada prinsipnya anak-anak yang belum *mumayyiz* berada dalam hak asuh ibunya, jika orang tua atau ibu dari anak tersebut memenuhi syarat-syarat



hadhanah, akan tetapi bila terjadi sebaliknya, maka hak asuh/hadhanah tersebut dapat dialihkan kepada ayahnya atau kepada orang lain;

Menimbang bahwa, Penggugat rekonsensi/Termohon konvensi selaku ibu kandung dari anak-anak bernama **Erwin sahreza Gais, Evina Gais dan Evani Gais** sesuai fakta dipersidangan tidak memiliki sifat yang menjadikan bersangkutan kehilangan hak asuh terhadap anak, bahkan sebaliknya selama ini Penggugat rekonsensi/Termohon konvensi masih tetap menjalin hubungan dan komunikasi yang baik dengan anak-anaknya.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat rekonsensi/Termohon konvensi tentang Hak Asuh anak (*hadhanah*) telah memenuhi syarat dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka petitum angka ke 3 (tiga) agar Hak Asuh Anak yang bernama **Erwin sahreza Gais, Evina Gais dan Evani Gais** ditetapkan kepada Penggugat rekonsensi/Termohon konvensi **patut dikabulkan**.

Menimbang, bahwa demi kepentingan anak -anak baik untuk pertumbuhan jasmani, rohani kecerdasan intelektual dan agamanya maka dalam waktu-waktu tertentu Penggugat rekonsensi/Termohon konvensi sebagai pemegang hak asuh anak dapat memberikan kesempatan kepada Tergugat rekonsensi/Pemohon konvensi sebagai ayah kandung untuk mengekspresikan rasa kasih sayang kepada anak-anaknya, hal ini sejalan dengan ketentuan pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi “ kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya” dan ketentuan pasal 26 huruf (a) dan huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak yang berbunyi: Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: a).



mengasuh, memelihara mendidik dan melindungi anak, dan b).menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya;

2. Gugatan tentang nafkah anak.

Menimbang bahwa, secara konteks tual gugatan Penggugat Rekonvensi/ Termohon konvensi tentang nafkah anak setelah perceraian didasarkan pada ketentuan pasal 105 huruf c, KHI, dan dalam hal ini Penggugat rekonvensi/ Termohon konvensi menentukan nilai gugatan sebesar Rp.3.000.000, (tiga juta rupiah) perbulan dihitung sejak terjadi perceraian sampai anak-anak dewasa/ mandiri.

Menimbang bahwa, Tergugat rekonvensi/Pemohon konvensi dalam hal gugatan terhadap nafkah anak dalam jawabannya menyatakan kemampuannya adalah Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) setiap bulan untuk ketiga anaknya karena Tergugat rekonvensi/Pemohon konvensi hanya bekerja sebagai sopir taksi dengan penghasilan perhari sekitar Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa, Penggugat rekonvensi/Termohon konvensi dalam tanggapannya atas kesanggupan yang disampaikan oleh Tergugat rekonvensi/ Pemohon konvensi mengatakan bahwa ia tetap pada gugatannya yakni biaya ketiga anak sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) setiap bulan.

Menimbang bahwa, dengan demikian terjadi selisih mengenai gugatan nafkah anak sehingga Majelis Hakim perlu memperhatikan kondisi riil yang berkaitan dengan kebutuhan sehari-hari dari ketiga anak, apa lagi saat ini anak-anak tersebut masih tergolong sebagai anak yang belum mumayiz, dalam arti bahwa kebutuhan riil anak belum bisa disamakan dengan kebutuhan orang dewasa, selain itu Majelis Hakim perlu pula menghubungkannya dengan tingkat penghasilan Tergugat rekonvensi/Pemohon konvensi yang berkerja sebagai sopir



taksi dengan penghasilan bersih sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) perhari antau sama dengan Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;

Menimbang bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka majelis hakim memandang layak pantas dan memenuhi rasa keadilan manakalah Tergugat rekonsensi/Pemohon konvensi dihukum membayar biaya kebutuhan hidup 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama **Erwin sahreza Gais, Evina Gais dan Evani Gais** yang dapat di lakukan melalui Penggugat rekonsensi/Termohon konvensi sebesar minimal Rp.750.000,-(Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan dihitung sejak terjadinya perceraian antara Penggugat rekonsensi/Termohon konvensi dengan Tergugat rekonsensi/Pemohon konvensi sampai anak-anak tersebut dewasa dan mampu berdiri sendiri;

3.Gugatan tentang nafkah iddah.

Menimbang bahwa, Penggugat Rekonsensi/Termohon konvensi menggugat nafkah iddah sebesar Rp.3.000.000,- (Tiga juta rupiah) selama masa iddah yakni 3 bulan .

Menimbang bahwa, Tergugat rekonsensi/Pemohon konvensi menolak gugatan tersebut dan menyatakan hanya menyanggupi Rp.2.250.000,-(Dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) selama Penggugat rekonsensi/Termohon konvensi berada dalam masa iddah, sedangkan Penggugat rekonsensi/Termohon konvensi bertetap pada gugatannya sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah).

Menimbang bahwa, dari pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa sesuai ketentuan Pasal 152 KHI, Penggugat rekonsensi/Termohon konvensi berhak terhadap nafkah iddah dari suami yang akan menceraikannya karena tidak terhalang oleh suatu keadaan tertentu;



Menimbang bahwa, selisih antara nilai gugatan nafkah iddah sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) dengan kesanggupan yang disampaikan oleh Tergugat rekonsensi/Pemohon konvensi sebesar Rp.2.250.000,-(dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dipandang mawajar dan sudah memenuhi rasa keadilan sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi dasar dalam penetapan nafkah iddah adalah tingkat pendapatan dan kesanggupan yang dimiliki oleh Tergugat rekonsensi/Pemohon konvensi ;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim menetapkan bahwa Tergugat rekonsensi/Pemohon konvensi di hukum membayar nafkah iddah kepada Penggugat rekonsensi/Termohon konvensi sebesar Rp.2.250.000,-(dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

4.Tentang Mut'ah.

Menimbang bahwa, meskipun Penggugat rekonsensi/Termohon konvensi tidak melakukan gugatan tentang mut'ah, akan tetapi Majelis Hakim secara *ex.officio* dapat menentukan mut'ah kepada Termohon konvensi/Penggugat rekonsensi yang jumlahnya akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa Mut'ah suami kepada isteri yang akan diceraikannya di dasarkan kepada ketentuan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, dan merupakan pengejawatahan kehendak suami yang akan menceraikan pasangan hidupnya (isteri), sehingga meskipun sifatnya pemberian berdasarkan keikhlasan dan kemampuan pihak suami akan tetapi perlu diperhatikan bahwa pemberian tersebut berkaitan dengan pemenuhan keinginan suami yang ingin menceraikan isterinya yang pada hakekatnya masih belum bersedia diceraai ;



Menimbang bahwa, akan tetapi agar supaya pembebanan mut'ah tidak menimbulkan mudhorat bagi suami maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan tingkat kemampuan yang ada pada suami, dengan demikian majelis hakim memandang wajar dan adil manakalah Tergugat Rekonvensi/ Pemohon konvensi dihukum memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi/ Termohon konvensi berupa barang bergerak seperti cincin emas atau semacamnya yang memiliki nilai sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah).

5. Gugatan terhadap nafkah lalai.

Menimbang bahwa, tentang nafkah lalai tolok ukur yuridisnya adalah ketentuan Pasal 80 ayat (2 dan 4) KHI yang secara konteks tual melahirkan hak dan kewajiban pasangan suami isteri secara timbal baik, dalam arti bahwa kewajiban suami akan menjadi hak isteri dan begitupun sebaliknya dalam hal ini adalah nafkah.

Menimbang bahwa, akan tetapi Tergugat rekonvensi/ Pemohon konvensi dalam jawabannya menolak gugatan tersebut dengan alasan Penggugat rekonvensi/ Termohon konvensi masih dibiayai oleh Tergugat rekonvensi/ Pemohon konvensi sampai dengan bulan Mei 2014 akan tetapi hal tersebut di sampaikan tanpa bukti yang cukup baik dari Penggugat rekonvensi/ Termohon konvensi maupun bukti dari Tergugat rekonvensi/ Pemohon konvensi;

Menimbang bahwa, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat rekonvensi/ Termohon konvensi mengenai nafkah lalai tidak terbukti dan harus di tolak;

6 Tentang Hutang di Bank BRI.

Menimbang bahwa, substansi gugatan Penggugat rekonvensi/ Termohon konvensi yang terkait dengan hutang piutang di BRI sudah di luar kewenangan



yang diberikan oleh Undang-Undang kepada Pengadilan Agama, oleh sebab itu gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat di terima.

-Dalam konfensi dan rekonsensi

Menimbang bahwa, menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU.No.7 Tahun 1989 yang diubah dengan UU. No.3 Tahun 2006 dan diubah lagi untuk kedua kalinya dengan UU. No.50 Tahun 2009,tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat rekonsensi.

Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan perceraian, maka sesuai ketentuan pasal 84 Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989, Jo Undang-Undang nomor 3 Tahun 2006 Jo. Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka Panitera wajib mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat kediaman Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berhubungan dengan perkara ini

MENGADILI

-Dalam konvensi:

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon.
- 2 Memberi izin kepada Pemohon Penggugat, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Tergugat dihadapan sidang Pengadilan Agama Manado;
- 3 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Manado untuk mengirim salinan penetapan Ikrar talak kepada KUA. yang mewilayahi



tempat pelaksanaan perkawinan Pemohon dan Termohon dan KUA yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang di sediakan untuk itu.

-Dalam Rekonvensi:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
- 2 Menetapkan Penggugat rekonvensi (Tergugat) sebagai pemegang hak asuh terhadap ketiga anak masing-masing, 1).Anak I, 2). Anak II, 3).Anak III.
- 3 Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah ketiga anak tersebut diatas masing-masing, 1).Anak I, 2). Anak II, 3).Anak III setiap bulan sebesar Rp.750.000,-(Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan terhitung mulai putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap sampai dengan anak-anak tersebut dewasa dan berdiri sendiri.
- 4 Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.2.250.000,-(Satu juta lima ratus ribu rupiah);
- 5 Menghukum Tergugat rekonvensi untuk memberikan mut'ah berupa cicin emas yang nilainya setara dengan uang sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) kepada Penggugat rekonvensi.
- 6 Menolak gugatan Penggugat rekonvensi tentang nafkah lalai.
- 7 Menyatakan gugatan Penggugat rekonvensi mengenai hutang di Bank BRI tidak dapat di terima.

-Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Membebankan Kepada Pemohon konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sebesar Rp.361.000,-(tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);



Demikian diputuskan dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Manado pada hari Kamis tanggal 21 Agustus 2014 M bertepatan dengan tanggal 24 Syawal 1435 H, oleh Drs. H.Mal Domu, SH.,MH sebagai Ketua Majelis, Drs.Nasarudin Pampang, dan Dra Hj. Marhumah masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga oleh Ketua Majelis diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dan Zainal Abidin Sofyan, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohonnya dan Termohon/kuasanya.

Ketua Majelis

Drs.H.Mal Domu, SH.,MH.

Hakim Anggota,

Drs.Nasarudin Pampang

Hakim Anggota,

Dra.Hj.Marhumah.

Panitera Pengganti

Zainal Abidin Sofyan, SH.

Perincian Biaya perkara:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp. 270.000,-
5. Matera	Rp. 6.000,-
6. Redaksi	Rp. 5.000,-
Jumlah	Rp. 3.61.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)